CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING DALAM MENJAMIN KEADILAN TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Shindy Dwianisa
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
shindydwianisaa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze appellate legal remedies in the criminal justice system in Indonesia as an instrument to ensure justice. Appeal legal remedies allow the defendant or victim to apply for a reexamination of the decision of the court of first instance if there is dissatisfaction with the decision. This study examines the legal basis, implementation procedures, and implications of appeals against the rights of defendants, victims, and the community. In addition, this study evaluates the extent to which the appeal mechanism can ensure the principle of balanced justice in the criminal justice process. The results show that appellate legal remedies, although aimed at correcting judicial errors, often face challenges in the form of long process times and uncertainty of results. Therefore, an update is needed in the procedure for the implementation of appeals to increase its effectiveness in ensuring justice for all parties involved.

Keywords: *appeal, court, KUHAP*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai instrumen untuk menjamin keadilan. Upaya hukum banding memungkinkan terdakwa atau korban untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama jika terdapat ketidakpuasan terhadap putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, prosedur pelaksanaan, serta implikasi dari upaya banding terhadap hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana mekanisme banding dapat menjamin prinsip keadilan yang berimbang dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum banding, meskipun bertujuan memperbaiki kesalahan yudisial, seringkali menghadapi tantangan berupa lamanya waktu proses dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

dalam prosedur pelaksanaan banding untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: banding, pengadilan, KUHAP

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengajuan banding dalam hukum acara pidana merupakan peristiwa penting dalam sistem peradilan yang memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama untuk meminta peninjauan kembali. Peristiwa ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, sekaligus memberi ruang bagi perbaikan hukum. Dampak dari pengajuan banding dapat sangat signifikan, baik bagi terdakwa maupun korban, karena dapat mengubah hasil perkara, mengurangi ketidakpuasan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas di dalam sistem peradilan. Namun, proses ini juga sering kali mengalami tantangan, seperti lamanya waktu proses dan potensi penyalahgunaan.

Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan dalam perundang-undangan bahkan KUHAP tidak memberikan penjelasannya. P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya.[1] Literatur hukum acara pidana menyebutkan, banding merupakan peradilan ulangan. Terhadap upaya hukum banding tersebut, hakim pada pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara pidana secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Oleh karena itu, peradilan tingkat banding sering disebut sebagai "*judex factie*".[2] Secara umum, banding merupakan hak bagi setiap individu atau pihak yang terlibat dalam kasus hukum, baik itu perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Hak ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mempersoalkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak adil, baik karena kesalahan dalam penerapan hukum, evaluasi bukti, atau adanya pelanggaran prosedur.

Landasan hukum untuk pengajuan banding di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pasal 67 KUHAP yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan banding. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa, sekaligus memastikan proses peradilan yang adil dan berkeadilan. Upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap semua putusan tingkat pertama dengan beberapa pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP. Menurut Pasal 233-234 KUHAP, permohonan banding berhak diajukan oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam

[1] Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019): 40–47.
[2] Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengucapan putusan. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.[3]

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis dapatkan adalah bagaimana keefektifan mekanisme pengajuan banding dalam memperbaiki putusan pengadilan yang dianggap tidak adil dan faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan banding.

c. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis apakah Upaya hukum banding sudah menjamin keadilan terhadap proses peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan banding.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki 2005: 35)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana keefektifan mekanisme pengajuan banding dalam menjamin keadilan terhadap proses peradilan pidana di Indonesia?

Peradilan pidana merupakan salah satu aspek paling penting dalam sistem hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan melindungi hak-hak individu, baik bagi terdakwa maupun korban kejahatan. Di Indonesia, peradilan pidana berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum, sekaligus untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Salah satu Upaya hukum untuk menjamin keadilan terhadap seluruh masyarakat adalah Upaya Hukum Banding.

Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.

[3] Hilmy Fadhilah Bisowarno, Kristiyadi, "Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit," *Verstek* 07, no. 02 (2019): 106–112, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34295.

Pasal 67 KUHAP menyebutkan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat. Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri.

Mekanisme banding dalam peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk memastikan keadilan dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan peninjauan ulang di pengadilan yang lebih tinggi. Meskipun banding merupakan hak setiap pihak yang berperkara, tidak semua terdakwa atau pihak yang terlibat memiliki sumber daya untuk mengakses upaya ini. Biaya hukum, waktu yang dibutuhkan, dan kebutuhan untuk menyewa pengacara yang berpengalaman sering kali menjadi hambatan, terutama bagi terdakwa dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan.

Hak korban dalam upaya hukum peradilan pidana itu penting sebab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terwujud keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penuntut umum sebagai perwakilan negara melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana dalam penuntutan tidak meminta pendapat dari korban.

2. Upaya hukum banding ingin membuktikan fakta-fakta yang dirasa belum terungkap dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga perlu dari kedua belah pihak antara terdakwa dan korban untuk membuktikan fakta-fakta hukum oleh sebab itu kedua belah pihak harus diberi hak untuk dapat mengajukan upaya hukum banding. Jadi tidak hanya terdakwa saja yang diberi hak untuk mengajukan upaya banding, namun korban juga perlu diberi hak yang sama. Untuk dapat mengajukan banding, kita harus mengetahui dahulu bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang tidak terlarang untuk diajukan banding, misalnya putusan perdamaian.

Upaya Hukum banding sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari upaya hukum banding adalah memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.[4] Tujuan utama dari banding dalam sistem peradilan pidana adalah memberikan kesempatan bagi para pihak, baik terdakwa maupun jaksa, untuk mendapatkan peninjauan kembali terhadap putusan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi diharapkan dapat memeriksa kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disajikan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dan

[4] Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana."

menilai apakah putusan yang dihasilkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sesuai Pasal 237 KUHAP, selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Adanya kata "dapat" dalam menyerahkan memori banding atau kontra memori banding dapat dimaknai bahwa terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum tidak wajib untuk menyusun dan menyerahkan memori banding atau kontra memori banding. Memori banding bukanlah kewajiban yang harus diajukan dalam permohonan banding, melainkan merupakan hak. Artinya, jika memori banding tidak diajukan, hal tersebut tidak akan menyebabkan permohonan banding ditolak. Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara meskipun tanpa memori banding. Jadi, pengajuan banding tidak harus disertai dengan memori banding. Namun demikian, memori banding yang disusun dengan baik dapat sangat membantu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan menilai kebenaran putusan Pengadilan Negeri.

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Pihak yang dimaksud adalah terdakwa dan penuntut umum mewakili korban. Dalam konteks ini, banding berperan penting dalam menjamin keadilan karena memberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan atau kekhilafan yang mungkin terjadi di pengadilan tingkat pertama, baik dalam hal penerapan hukum maupun penilaian fakta. Sebagai contoh, apabila dalam persidangan tingkat pertama terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum atau ada bukti yang tidak dipertimbangkan secara memadai, maka pengadilan tinggi dapat melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Namun, efektivitas banding dalam mencapai tujuan ini tergantung pada seberapa baik sistem banding di Indonesia mampu menjalankan fungsinya. Di sinilah masalah mulai muncul, seperti beban kerja pengadilan yang tinggi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara banding, serta potensi kesalahan yang juga bisa terjadi di tingkat banding.

Salah satu faktor kunci dalam menilai efektivitas banding adalah aksesibilitasnya bagi semua pihak yang mencari keadilan, terutama terdakwa yang mungkin memiliki keterbatasan finansial. Proses banding, meskipun tidak membutuhkan biaya yang besar secara langsung, sering kali memerlukan biaya tambahan, seperti biaya pengacara dan administrasi. Ini dapat menjadi kendala bagi terdakwa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Meskipun pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau pengacara yang disediakan negara, namun akses terhadap layanan ini tidak selalu merata dan mudah diperoleh. Selain itu, proses banding yang memakan waktu lama juga sering kali menjadi masalah. Perkara banding yang berlarut-larut tidak hanya menguras sumber daya finansial tetapi juga psikologis bagi terdakwa dan keluarga. Keadilan yang tertunda bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun banding secara teori merupakan hak yang tersedia untuk semua,

dalam praktiknya akses terhadap proses banding masih menghadapi kendala struktural yang dapat menghalangi keadilan.

Di Indonesia, Pengadilan Tinggi yang bertugas memeriksa perkara banding juga sering kali menghadapi beban kerja yang sangat tinggi. Jumlah perkara yang harus diperiksa terkadang melebihi kapasitas pengadilan, sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Kondisi ini berkontribusi pada lamanya proses banding, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keefektifan mekanisme ini dalam menjamin keadilan bagi para pencari keadilan.

Keadilan dalam peradilan pidana tidak hanya diukur dari ketersediaan akses terhadap proses banding, tetapi juga dari konsistensi dan transparansi putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi. Konsistensi putusan sangat penting untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara merata bagi semua individu tanpa diskriminasi. Namun, sering kali terdapat perbedaan putusan yang signifikan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, meskipun fakta-fakta yang diajukan relatif sama, perbedaan dalam putusan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan tidak konsisten, yang pada gilirannya mengurangi rasa keadilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, terdakwa yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri malah dihukum oleh Pengadilan Tinggi, atau sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini bisa saja disebabkan oleh interpretasi hukum yang berbeda di antara hakim di tingkat pertama dan banding. Namun, ketidakkonsistenan ini juga bisa mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan yang memungkinkan terjadinya bias atau pengaruh dari luar. Transparansi putusan juga menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas banding. Pengadilan yang transparan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui alasan di balik setiap putusan, termasuk dalam perkara banding. Di Indonesia, meskipun putusan pengadilan umumnya tersedia untuk publik, akses terhadap putusan banding tidak selalu mudah. Keterbatasan teknologi dan minimnya publikasi putusan sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik putusan pengadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas banding dalam menjamin keadilan di peradilan pidana Indonesia, beberapa reformasi perlu dipertimbangkan. Pertama, independensi pengadilan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses banding dijalankan secara adil. Hakim yang memeriksa banding harus bebas dari segala bentuk tekanan eksternal, baik dari pemerintah, kekuatan politik, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Independensi ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang disajikan dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, kurangnya independensi pengadilan banding dapat mengarah pada ketidakadilan. Misalnya, jika hakim yang memutus banding dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan politik, maka putusan yang dihasilkan bisa tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem yang menjamin bahwa hakim-hakim yang memeriksa perkara banding dipilih secara independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Kedua, aksesibilitas terhadap bantuan hukum perlu diperkuat. Pemerintah harus memastikan bahwa semua terdakwa, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu, dapat dengan mudah

mengakses layanan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan sistem *e-court* yang lebih luas, dapat membantu mempermudah akses ke proses banding dan memotong birokrasi yang tidak perlu. Ketiga, transparansi dalam proses banding harus ditingkatkan. Pengadilan perlu lebih aktif dalam mempublikasikan putusan-putusan banding dan menyediakan penjelasan yang jelas mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Secara keseluruhan, Upaya hukum banding memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dalam peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendapatkan peninjauan ulang terhadap putusan yang dianggap tidak adil, sehingga kesalahan hukum atau fakta dapat diperbaiki. Namun, efektivitas banding dalam menjamin keadilan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk aksesibilitas, biaya, lamanya proses, serta konsistensi dan transparansi dalam putusan. Reformasi dalam manajemen perkara, peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan hukum, penggunaan teknologi, peningkatan transparansi, serta pembinaan terhadap hakim dapat membantu memperkuat mekanisme banding dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, banding dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjamin keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang mencari keadilan di Indonesia.

B. Bagaimana faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menerima atau menolak pengajuan banding?

Keberhasilan atau penolakan pengajuan banding dalam peradilan pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk menjamin keadilan, setiap pihak yang mengajukan banding harus benar-benar memahami aturan yang berlaku serta memanfaatkan hak bandingnya secara maksimal dan efektif. Landasan hukum yang mengatur proses banding, terutama dalam KUHAP, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana proses banding harus dilakukan. Namun, tantangan dalam praktiknya sering kali berkaitan dengan faktor teknis dan strategis yang mempengaruhi keberhasilan upaya hukum ini.

Pengadilan Tinggi berfungsi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar dan bahwa prosedur pengadilan yang tepat telah diikuti. Namun, tidak semua banding diterima oleh pengadilan tinggi. Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menerima atau menolak pengajuan banding. Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah pihak yang mengajukan banding memiliki kelayakan hukum untuk melakukannya. Ini berarti, pihak yang mengajukan banding harus menjadi pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, dan harus mengalami kerugian atau dampak hukum dari keputusan pengadilan sebelumnya. Jika pengadilan menemukan bahwa pengajuan banding tidak memiliki kepentingan hukum yang sah dalam kasus tersebut, pengadilan dapat menolak permohonan banding. Adapun prosedur pengajuan banding yaitu:

1. Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
2. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.
3. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
5. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.
6. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya
8. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
9. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
10. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

Adapun dokumen kelengkapan pengajuan banding yaitu:

1. Surat permohonan banding atau surat kuasa apabila terdakwa diwakili
2. Akta Permohonan Banding Dalam Tenggang Waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak pemohon
3. Akta Pemberitahuan permohonan banding
4. Memori Banding
5. Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding
6. Kontra Memori Banding
7. Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding
8. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*)
9. Akta memeriksa berkas perkara (I*nzage*)
10. Salinan putusan
11. Surat Pengantar Pengirim Berkas Ke Pengadilan Tinggi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Upaya Hukum Banding sendiri memiliki akibat hukum terhadap amar putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan tingkat pertama. Akibat Banding diatur dalam Pasal 238 dan Pasal 270 KUHAP. Akibat Pengajuan Banding menurut pasal 238 dan Pasal 270 KUHAP adalah putusan menjadi mentah kembali, tanggung jawab terhadap perkara dan terdakwa beralih ke Pengadilan tingkat Banding, dan putusan yang dimintakan banding tidak memiliki daya eksekusi. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya pengajuan banding:

a. Ketepatan Waktu Pengajuan

Dalam hukum acara pidana, batas waktu pengajuan banding diatur secara tegas dalam Pasal 233 KUHAP yang berbunyi "Permintaan banding harus disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau jaksa, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan lain". Jika permintaan banding disampaikan setelah lewat waktu tersebut, maka tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini artinya permohonan banding harus diajukan dalam waktu 7 hari sejak putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Jika banding diajukan melewati batas waktu tersebut, maka banding tersebut akan dianggap tidak sah dan tidak akan diproses oleh pengadilan tinggi. Ketepatan waktu ini menjadi salah satu aspek krusial karena sifatnya yang tidak ada toleransi. Jika terlambat dalam mengajukan banding, berapa pun lamanya, akan berujung pada penolakan otomatis. Oleh karena itu, pihak yang ingin mengajukan banding harus memastikan bahwa mereka segera mengambil tindakan setelah putusan dijatuhkan dan memanfaatkan periode yang disediakan secara efektif.

Kasus Prita Mulyasari menjadi contoh nyata di mana keterlambatan dalam pengajuan banding dapat berakibat fatal bagi pihak terdakwa. Keterlambatan dalam pengajuan banding oleh Prita terjadi karena berbagai alasan, termasuk kurangnya informasi yang memadai mengenai prosedur hukum, serta kurangnya bantuan hukum yang kompeten pada tahap awal kasusnya. Pada saat itu, Prita tidak didampingi oleh pengacara yang cukup memahami kompleksitas proses banding, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur banding. Keterlambatan ini menyebabkan Prita tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan yang dianggap tidak adil. Meskipun kemudian ada dukungan besar dari masyarakat dan media yang membantu Prita, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memahami batas waktu pengajuan banding dan memiliki penasihat hukum yang kompeten dalam setiap proses peradilan.

b. Kualitas Banding

Keberhasilan pengajuan banding juga sangat ditentukan oleh kualitas alasan yang diajukan dalam permohonan banding. Berdasarkan Pasal 241 KUHAP, pihak yang mengajukan banding wajib memberikan alasan-alasan yang kuat dan jelas mengapa mereka merasa bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat atau tidak adil. Alasan ini bisa meliputi adanya kesalahan penerapan hukum, kesalahan penilaian fakta oleh hakim, atau adanya pelanggaran prosedur selama proses persidangan. Alasan yang tidak cukup jelas atau hanya bersifat umum seringkali tidak akan dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan banding harus bisa menyusun argumen yang benar, berlandaskan hukum, dan menunjukkan secara spesifik di mana letak kesalahan

atau kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Keberhasilan pengajuan banding sangat ditentukan oleh seberapa kuat argumen yang diajukan dan seberapa relevan alasan tersebut dengan fakta hukum yang ada.

c. Penyajian Bukti Baru atau Bukti Tambahan

Keberhasilan pengajuan banding juga dipengaruhi oleh kemampuan pihak yang mengajukan banding untuk menyajikan bukti baru atau bukti tambahan yang belum dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 240 ayat 1 KUHAP, pasal ini mengatur bahwa pengajuan banding dapat mencakup pemeriksaan bukti baru. Pengajuan banding dapat mencakup pemeriksaan bukti baru, selama bukti tersebut relevan dan signifikan terhadap putusan perkara. Namun, bukti tersebut harus memenuhi syarat-syarat formal agar dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan banding. Bukti baru ini harus dapat memperkuat klaim bahwa putusan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada penilaian yang salah atau tidak lengkap. Namun, tidak semua bukti baru akan diterima oleh pengadilan tinggi. Bukti tersebut harus memenuhi syarat formal dan material, seperti relevansi dengan perkara dan keabsahan bukti itu sendiri. Misalnya, kesaksian baru atau dokumen yang sebelumnya tidak dapat dihadirkan dengan alasan yang sah dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi hasil banding.

d. d. Kualitas Penasihat Hukum

Keberhasilan banding juga seringkali ditentukan oleh kualitas dan kemampuan penasihat hukum yang mewakili pihak yang mengajukan banding. Seorang penasihat hukum yang berpengalaman, paham dengan baik aturan hukum pidana, dan memiliki strategi yang efektif dalam mengajukan banding, akan lebih mampu menyusun argumen yang kuat dan meyakinkan di hadapan majelis hakim banding. Pengacara yang mampu mengidentifikasi kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan menyajikannya dengan jelas akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan banding. Sebaliknya, pengacara yang kurang berpengalaman atau tidak memahami detail kasus dapat menyebabkan argumen banding menjadi lemah, sehingga mempengaruhi hasil banding. Pasal 56 KUHAP memberikan hak kepada terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma, yang dengan secara tidak langsung memberi tahu pentingnya peran penasihat hukum dalam seluruh proses peradilan, termasuk dalam pengajuan banding. Jadi, pengacara yang memahami dengan baik aturan hukum, dapat mengidentifikasi kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan mampu menyusun argumen hukum yang kuat akan sangat membantu dalam memastikan diterimanya permohonan banding.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

III. Kesimpulan

Upaya hukum banding memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dalam peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendapatkan peninjauan ulang terhadap putusan yang dianggap tidak adil, sehingga kesalahan hukum atau fakta dapat diperbaiki. Namun, efektivitas banding dalam menjamin keadilan masih menghadapi sejumlah tantangan. Efektivitas banding dalam mencapai tujuan keadilan tergantung pada seberapa baik sistem banding di Indonesia mampu menjalankan fungsinya

Keberhasilan atau penolakan pengajuan banding dalam peradilan pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk menjamin keadilan, setiap pihak yang mengajukan banding harus benar-benar memahami aturan yang berlaku serta memanfaatkan hak bandingnya secara maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2014.

b. Jurnal

Hilmy Fadhilah Bisowarno, Kristiyadi. "Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit." *Verstek* 07, no. 02 (2019): 106–112.

Mumbunan, Rendi Renaldi. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019): 40–47.

Rizal, Moch Choirul. "Diktat Hukum Acara Pidana." *Buku Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021): 380746.

Ferliani, Melita, Neneng Adelia, and Sindi Saputri. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.3 (2024).

Hendriawan, Benaya. "Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Verstek* 5.1 (2017).

Sugihen, Abraham Zhafran. *Analisis Yuridis Banding Terdakwa Pemberi Suap Di Pengadilan Tinggi Jakarta (Studi Kasus Nomor 14/Pid. Sus/2021/TPK/PT. DKI)*. Diss. Universitas Nasional, 2023.

Lando, Kioge. "Argumentasi Para Terdakwa Mengajukan Upaya Banding dan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT. DKI)." (2016).

Pertiwi, Nike Dian. "Argumentasi Hukum Penuntut Umum Mengajukan Banding dan Putusan Diterima dengan Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 12/Pid. Sus/2015/Pt Yyk)." (2016).

Febriyanto, Hermoko, et al. "Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 419-428.

Fakhruzy, Agung. "Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3.1 (2023): 71-82.

Maysarah, Andi. "Mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).

ERDINANDA, MIRZANTIO. *HAK TERDAKWA ATAU PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN ALAT BUKTI KEMBALI DALAM UPAYA HUKUM BANDING*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.

Aria Putra, Aditya. *IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA*. Diss. UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.

Peremana, I. Made Widi Adi, AA Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2 (2020): 99-105.

Saputra, Iswandy Rani, and Moh Alfatah Alti Putra. "Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4.2 (2023): 178-184.

Yadnya, Putu Andhika Kusuma, and I. Gede Made Oka Putra Pradana. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA." *JIS SIWIRABUDA* 1.2 (2023): 172-178.

Mawuntu, Julio. "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 7.1 (2018).

Nasrullah, M. *Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Mahkamah Agung Sebagai Yurisprudensi Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.